



P U T U S A N
Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Tiyono bin Puryanto (Alm)**
2. Tempat lahir : Jambe
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gemulung RT 006 RW 008 Desa Sobo Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Aminudin bin Hasim**
2. Tempat lahir : Tulang Bawang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mandala Jaya RT 004 RW 002 Desa Kakatung Kecamatan Dante Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **Muhammad Munir bin Rukijan (Alm)**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Raci RT 005 RW 005 Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 4:

1. Nama lengkap : **Sultan Sahrir bin Saaring (Alm)**
2. Tempat lahir : Pulo Pasi
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasi Timur RT 000 RW 000 Desa Menara Indah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa 5:

1. Nama lengkap : **M. Fauzy Rian bin Asril**
2. Tempat lahir : Limo Suku
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Banyak Nomor 73 Kampung Surau Kapau Padang RT 000 RW 000 Desa Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Agustus 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TIYONO Bin PURYANTO (Alm), Terdakwa II AMINUDIN Bin HASIM, Terdakwa III MUHAMMAD MUNIR Bin RUKIJAN (Alm) Terdakwa IV SULTAN SAHRIR Bin SAARING (Alm) dan terdakwa V M. FAUZY RIAN Bin ASRIL bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Membebaskan Terdakwa I TIYONO Bin PURYANTO (Alm), Terdakwa II AMINUDIN Bin HASIM, Terdakwa III MUHAMMAD MUNIR Bin RUKIJAN (Alm) Terdakwa IV SULTAN SAHRIR Bin SAARING (Alm) dan terdakwa V M. FAUZY RIAN Bin ASRIL dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TIYONO Bin PURYANTO (Alm), Terdakwa II AMINUDIN Bin HASIM, Terdakwa III MUHAMMAD MUNIR

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RUKIJAN (Alm) Terdakwa IV SULTAN SAHRIR Bin SAARING (Alm) dan terdakwa V M. FAUZY RIAN Bin ASRIL masing – masing berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) Bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;

4. Memerintahkan agar para terdakwa masing – masing tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Invoice penyaluran BBM PT. PELAYARAN HUB MARITIM INDONESIA, tanggal 22 Januari 2022;
- 2) 1 (satu) Bundel Invoice penyaluran BBM PT. PELAYARAN HUB MARITIM INDONESIA, tanggal 19 April 2022;
- 3) 1 (satu) Bundel Invoice penyaluran BBM PT. PELAYARAN HUB MARITIM INDONESIA, tanggal 12 Juni 2022;
- 4) 1 (satu) Bundel Invoice penyaluran BBM PT. PELAYARAN HUB MARITIM INDONESIA, tanggal 17 Juli 2022;
- 5) 1 (satu) Bundel ROB (remaining on board) TB. PACIFIC SIX PT. DELI PRATAMA ANGKUTAN LAUT;
- 6) 1 (satu) Bundel SURAT PERJANJIAN KERJA CREW PT. PACIFIC SIX, a.n :
 1. MOCH. ALI;
 2. MANGIHUT SINAMBELA;
 3. TIYONO;
 4. AMINUDIN;
 5. MUHAMMAD MUNIR;
 6. M.FAUZY RYAN;
 7. ALIF AKBAR;
 8. SULTAN SAHRIR;
 9. ENDAR SUTARTOMO;
- 7) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB : SPB.IDSTU.0322.0000297 dari Sebamban tujuan Satui tanggal 13 Maret 2022;
- 8) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB : SPB.IDSTU.0322.0000378 dari Satui tujuan Bunati tanggal 16 Maret 2022;
- 9) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB : SPB.IDSTU.0322.0000497 dari Sebamban tujuan satui tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSTU.0322.0000648 dari Satui tujuan Bunati tanggal 25 Maret
2022;
- 11) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSTU.0322.0000686 dari Sebamban tujuan Tuban tanggal 27
Maret 2022;
- 12) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB : 0195466 dari
Tuban tujuan Sungai Puting tanggal 5 April 2022;
- 13) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSTU.0422.0000809 dari Satui tujuan Bunati tanggal 30 April 2022;
- 14) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSTU.0522.0000330 dari Sebamban tujuan Rembang tanggal 11
Mei 2022;
- 15) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSTU.0622.0000109 dari Sebamban tujuan Tuban tanggal 5 Juni
2022;
- 16) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSRI.0622.0001856 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 21 Juni
2022;
- 17) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDGRE.0622.0000631 dari Gresik tujuan Samarinda tanggal 30 Juni
2022;
- 18) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSRI.0722.0000796 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 9 Juli
2022;
- 19) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDGRE.0722.0000432 dari Gresik tujuan Bunati tanggal 19 Juli
2022;
- 20) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSTU.0822.0000018 dari Sebamban tujuan Satui tanggal 1 Agustus
2022;
- 21) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSTU.0822.0000032 dari Satui tujuan Samarinda tanggal 2 Agustus
2022;
- 22) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB :
SPB.IDSRI.0822.0000884 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 9
Agustus 2022;

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Bundel SPB TB.PACIFIC SIX No.SPB : SPB.IDGRE.0822.0000412 dari Gresik tujuan Bunati tanggal 18 Agustus 2022;
- 24) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) Surat Laut TB.PACIFIC SIX No.PK.205/2530/SL-PM/DK-13 Tanggal 20 Juni 2013;
- 25) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG TB.PACIFIC SIX No.AL.501/1881/VII/KSOP-GSK-2022 Tanggal 19 Juli 2022;
- 26) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG TB.PACIFIC SIX No.AL.501/1882/VII/KSOP-GSK-2022 Tanggal 19 Juli 2022;
- 27) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG TB.PACIFIC SIX No.AL.501/1883/VII/KSOP-GSK-2022 Tanggal 19 Juli 2022;
- 28) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR TB.PACIFIC SIX No.AL.601/140/7/DK/2022 Tanggal 24 Februari 2022;
- 29) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM TB.PACIFIC SIX No : AL.504/47/15/DK/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
- 30) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) TB.PACIFIC SIX No : 026730 Tanggal 4 April 2018;
- 31) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) TB.PACIFIC SIX No : 5029/PPm Tanggal 3 April 2013;
- 32) 1 (satu) Lembar Fotocopy (Legalisir) Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri TB.PACIFIC SIX No. AL.103/2000/207613/193859/22 Tanggal 12 Agustus 2022;
- 33) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG TB.PACIFIC SIX No.040523 Tanggal 4 September 2018;
- 34) 1 (satu) Bundel Fotocopy (Legalisir) BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN TB.PACIFIC SIX No.026338 Tanggal 4 September 2018;

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 3 (tiga) buah BUKU HARIAN KAPAL UNTUK DEK TB.PACIFIC SIX;

36) 3 (tiga) BUKU HARIAN KAPAL UNTUK MESIN TB.PACIFIC SIX;

37) 1 (satu) buah buku catatan penggunaan bahan bakar minyak TB.PACIFIC SIX milik saudara AMINUDIN;

38) 8 (delapan) Lembar PKL (Perjanjian Kerja Laut) dengan perusahaan PT. DELI PRATAMA ANGKUTAN LAUT a.n :

1. MOCH. ALI;
2. MANGIHUT SINAMBELA;
3. TIYONO;
4. AMINUDIN;
5. MUHAMMAD MUNIR;
6. M.FAUZY RYAN;
7. ALIF AKBAR;
8. SULTAN SAHRIR.

39) 1 (satu) Unit Kapal TUG BOAT (TB) PACIFIC SIX GT. 256 No. 5029/PPm, tanda pendaftaran 2013 PPm No. 2984/L;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HENDRI – SUI HAT;

40) 1 (satu) buah Hp Android Merk Hp OPPO Warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-98/O.3.21/Eoh.2/11/2022 tanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa I TIYONO Bin PURYANTO (Alm), Terdakwa II AMINUDIN Bin HASIM, Terdakwa III MUHAMMAD MUNIR Bin RUKIJAN (Alm) Terdakwa IV SULTAN SAHRIR Bin SAARING (Alm) dan terdakwa V M. FAUZY RIAN Bin ASRIL bersama dengan MOCH. ALI bin CASMAI, MANGIHUT

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAMBELA, ALIF AKBAR dan ENDAR SUTARTOMO (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah), Ilham Rahmat dan Wahyudi (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, masing – masing bertempat di area Perairan Pelabuhan Semen Gresik Kab. Tuban Prov. Jawa Timur, Perairan Sungai Puting Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Perairan Muara Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Perairan di Samarinda atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, masing – masing terdakwa memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT Deli Pratama Angkutan Laut (PT DPAL) dan diberi gaji oleh PT DPAL berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Crew dengan PT DPAL dengan jabatan masing – masing sebagai berikut : Terdakwa I menduduki jabatan sebagai Nakhoda, Terdakwa II menduduki jabatan sebagai Mualim I, Terdakwa III menduduki jabatan sebagai Mualim II, dan Terdakwa IV menduduki jabatan sebagai Juru Mudi yang selanjutnya disebut sebagai anak buah kapal tugboat Pasific Six dengan tugas mengantar muatan dalam tongkang yang ditarik oleh tugbot tersebut ke tempat tujuan sesuai yang diperjanjikan;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan dengan baik namun lama kelamaan para terdakwa ingin menyisakan bahan bakar solar yang dimuat dalam tangki bahan bakar kapal tugboat Pasific Six dengan cara mengurangi kecepatan kapal dari Rpm 900 dengan konsumsi solar 118 liter per jam menjadi Rpm 850 dengan konsumsi solar 108 liter per jam untuk kemudian dijual kepada orang lain agar memperoleh keuntungan sehingga kemudian MOCH. ALI bin CASMAI,

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGIHUT SINAMBELA, ALIF AKBAR dan ENDAR SUTARTOMO bersama dengan para terdakwa dan Ilham Rahmat dan Wahyudi berkumpul diatas kapal dan mengambil kesepakatan apabila setiap kali ada solar sisa maka akan dilakukan penjualan dan setelah penjualan pertama maka penjualan selanjutnya tidak perlu lagi mengadakan rapat akan tetapi langsung dilakukan penjualan dan hasilnya dibagi dan diberikan kepada masing – masing anak buah kapal tugboat Pasific Six;

- Bahwa pada bulan Maret 2022 pada waktu kapal tugboat Pasific Six berlabuh di area perairan Semen Gresik Tuban, Aminudin menjual solar sisa kepada Slamet (belum tertangkap) dengan cara Slamet datang menggunakan perahu kemudian terjadi kesepakatan jual beli solar yang ada dalam tangki bahan bakar kapal tugboat Pasific Six sebanyak 10 (sepuluh) drum dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ton dan solar yang berhasil dijual kepada Slamet adalah seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Slamet memindahkan solar dari tangki bahan bakar tugboat Pasific Six ke drum yang telah disediakan Slamet menggunakan mesin pompa. Dari uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdakwa II Aminudin peroleh, dipotong sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis dibagikan langsung kepada masing – masing anak buah kapal termasuk para terdakwa;

- Selanjutnya pada bulan April 2022 pada saat kapal tugboat Pasific Six sedang tambat di perairan Sungai Puting Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa II Aminudin ketahui namanya bersedia membeli solar bahan bakar tugboat Pasific Six sebanyak 420 liter dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 liter dengan total sebanyak 12 (dua belas) buah jerigen dan yang kedua kalinya sebanyak 12 (dua belas) drum Aminudin jual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter total sebanyak 12 (dua belas) buah jerigen yang pembeli pindahkan solar dari tangki kapal tugboat Pasific Six ke dalam jerigen menggunakan mesin pompa;

- Selanjutnya pada bulan Mei 2022 di Bunati, terdakwa Aminudin menjual solar kepada Pak Kios (belum tertangkap) sebanyak sebanyak 1.500 Liter dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter total sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan solar kemudian Pak Kios pindahkan dari tangki kapal ke kapal pembeli menggunakan mesin pompa yang disambung ke selang keatas kapal melewati flowmeter dan yang kedua

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya pada bulan yang sama, pada saat kapal tugboat berlabuh di perairan Satui, terdakwa II Aminudin berhasil menjual solar sebanyak 2.000 liter dengan harga Rp 7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan total uang hasil pembelian sebesar Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Pak Kios dengan cara yang sama;

- Selanjutnya pada bulan Juni 2022 ketika kapal tugboat Pasific Six berlabuh di perairan Tuban Jawa Timur, terdakwa II Aminudin kembali bertemu dengan Slamet yang datang ke kapal tugboat Pasific Six dan Aminudin menjual solar bahan bakar kapal tugboat Pasific Six sebanyak 1.000 liter dengan harga Rp 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah total penjualan seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang Slamet pindahkan ke dalam 5 (lima) buah drum dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang ada kapal Slamet;

- Selanjutnya yang terakhir pada bulan Agustus 2022 terdakwa II Aminudin berhasil menjual solar bahan bakar kapal tugboat Pasific Six kepada Pak Tambat pada saat kapal berlabuh di perairan di Samarinda sebanyak 2.700 liter dengan harga Rp 10.666.666,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Pak Tambat memindahkan solar ke dalam 90 (sembilan puluh) jerigen yang dibawa oleh Pak Tambat menggunakan mesin pompa kapal yang disambungkan ke selang dan ke jerigen;

- Bahwa dari keseluruhan hasil penjualan solar bahan bakar kapal tugboat Pasific Six yang disetujui seluruh anak buah kapal Pasific Six tersebut, dilakukan pembagian keuntungan yaitu penjualan di bulan Maret 2022 MOCH ALI memperoleh bagian Rp 300.000,00 ENDAR Rp 300.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 300.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 300.000,00 Adi Kusprianto Rp 300.000,00 Muhammad Rian Fauzi Rp 300.000,00 ALIF AKBAR Rp 500.000,00 MANGIHUT SINAMBELA Rp 300.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 300.000,00 Wahyudin Kamal Rp 300.000 dua kali menerima, terdakwa IV Sultan Sahrir Rp 300.000,00 dua kali menerima, dan terdakwa II Aminudin Rp 300.000,00;

- Penjualan di bulan April 2022 dilakukan pembagian keuntungan Terdakwa I Rp 300.000,00 dua kali menerima, MOCH ALI memperoleh bagian Rp 300.000,00 ENDAR Rp 300.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 300.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 300.000,00 Adi Kusprianto Rp 300.000,00 Muhammad Rian Fauzi Rp 300.000,00 ALIF AKBAR Rp

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 MANGIHUT SINAMBELA Rp 300.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 300.000,00 Wahyudin Kamal Rp 300.000 dua kali menerima, terdakwa IV Sultan Sahrir Rp 300.000,00 dua kali menerima, dan terdakwa II Aminudin Rp 300.000,00;

- Penjualan di bulan Mei 2022 di perairan Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dilakukan pembagian hasil penjualan moch ali mendapatkan Rp 1.150.000,00 MANGIHUT Rp 1.150.000,00 Terdakwa I Tiyono Rp 1.150.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 1.150.000,00 terdakwa V Rian Fauzi Rp 500.000,00 Alif Akbar Rp 1.150.000,00 Albertus Elan Hayon Rp 1.150.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 1.150.000,00 Wahyudin Kamal Rp 1.150.000,00 dua kali menerima, terdakwa IV Sultan Sahrir Rp 1.150.000,00 dua kali menerima, dan terdakwa II Aminudin Rp 1.150.000,00 satu kali menerima;

- Penjualan di bulan Mei 2022 di perairan Bunati masing – masing mendapatkan keuntungan yaitu moch ali menerima total sejumlah Rp 900.000,00 mangihut Rp 900.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 900.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 900.000,00 terdakwa V Muhammad Rian Fauzi Rp 900.000,00 Alif Akbar Rp 900.000,00 Albertus Elan Hayon Rp 900.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 900.000,00 Wahyudin Kamal Rp 900.000,00 dua kali menerima, terdakwa IV Sultan Sahrir Rp 900.000,00 dua kali menerima, terdakwa II Aminudin Rp 900.000,00 satu kali menerima;

- Penjualan di bulan Juni 2022 dilakukan pembagian keuntungan sebagai berikut : moch Ali Rp 300.000,00 Mangihut Rp 300.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 300.000,00 terdakwa II Muhammad Munir Rp 300.000,00 terdakwa IV Muhammad Rian Fauzi Rp 300.000,00 alif akbar Rp 300.000,00 Albertus Elan Hayon Rp 300.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 300.000,00 Wahyudin Kamal Rp 300.000,00 menerima dua kali, dan terdakwa II Aminudin Rp 300.000,00;

- Penjualan di bulan Agustus 2022 dilakukan pembagian keuntungan moch ali mendapat Rp 2.600.000,00 mangihut Rp 2.600.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 2.600.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 2.600.000,00 terdakwa V Muhammad Rian Fauzi Rp 2.600.000,00 alif akbar Rp 300.000,00 Albertus Elan Hayon Rp 2.600.000,00 Hoirul Anam Rp 2.600.000,00 Sahriandi Rp 2.600.000,00 dua kali menerima dan terdakwa II Aminudin Rp 2.600.000,00 satu kali menerima;

- Bahwa solar yang berasal dari tangki bahan bakar kapal tugboat Pasific Six yang dikuasai para terdakwa adalah berada dalam lingkup pekerjaan

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sebagai anak buah kapal tugboat Pasific Six dan para terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT DAPL selaku pemilik solar dan kapal tugboat Pasific Six sehingga sebagai akibat perbuatan para terdakwa, PT DAPL mengalami kerugian materi sebesar Rp 249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TIYONO Bin PURYANTO (Alm), Terdakwa II AMINUDIN Bin HASIM, Terdakwa III MUHAMMAD MUNIR Bin RUKIJAN (Alm) Terdakwa IV SULTAN SAHRIR Bin SAARING (Alm) dan terdakwa V M. FAUZY RIAN Bin ASRIL bersama dengan MOCH. ALI bin CASMAI, MANGIHUT SINAMBELA, ALIF AKBAR dan ENDAR SUTARTOMO (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah), Ilham Rahmat dan Wahyudi (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, masing – masing bertempat di area Perairan Pelabuhan Semen Gresik Kab. Tuban Prov. Jawa Timur, Perairan Sungai Puting Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, Perairan Muara Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Perairan di Samarinda atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya – tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, masing – masing terdakwa memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT Deli Pratama Angkutan Laut (PT DPAL) dan diberi gaji oleh PT DPAL berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Crew dengan PT DPAL dengan jabatan masing – masing sebagai berikut : Terdakwa I menduduki jabatan sebagai Nakhoda, Terdakwa

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menduduki jabatan sebagai Mualim I, Terdakwa III menduduki jabatan sebagai Mualim II, dan Terdakwa IV menduduki jabatan sebagai Juru Mudi yang selanjutnya disebut sebagai anak buah kapal tugboat Pasific Six dengan tugas mengantar muatan dalam tongkang yang ditarik oleh tugbot tersebut ke tempat tujuan sesuai yang diperjanjikan;

- Bahwa pada awalnya para terdakwa melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan dengan baik namun lama kelamaan para terdakwa ingin menyisakan bahan bakar solar yang dimuat dalam tangki bahan bakar kapal tugboat Pasific Six dengan cara mengurangi kecepatan kapal dari Rpm 900 dengan konsumsi solar 118 liter per jam menjadi Rpm 850 dengan konsumsi solar 108 liter per jam untuk kemudian dijual kepada orang lain agar memperoleh keuntungan sehingga kemudian MOCH. ALI bin CASMAI, MANGIHUT SINAMBELA, ALIF AKBAR dan ENDAR SUTARTOMO bersama dengan para terdakwa dan Ilham Rahmat dan Wahyudi berkumpul diatas kapal dan mengambil kesepakatan apabila setiap kali ada solar sisa maka akan dilakukan penjualan dan setelah penjualan pertama maka penjualan selanjutnya tidak perlu lagi mengadakan rapat akan tetapi langsung dilakukan penjualan dan hasilnya dibagi dan diberikan kepada masing – masing anak buah kapal tugboat Pasific Six;

- Bahwa pada bulan Maret 2022 pada waktu kapal tugboat Pasific Six berlabuh di area perairan Semen Gresik Tuban, Aminudin menjual solar sisa kepada Slamet (belum tertangkap) dengan cara Slamet datang menggunakan perahu kemudian terjadi kesepakatan jual beli solar yang ada dalam tangki bahan bakar kapal tugboat Pasific Six sebanyak 10 (sepuluh) drum dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ton dan solar yang berhasil dijual kepada Slamet adalah seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya Slamet memindahkan solar dari tangki bahan bakar tugboat Pasific Six ke drum yang telah disediakan Slamet menggunakan mesin pompa. Dari uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdakwa II Aminudin peroleh, dipotong sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) habis dibagikan langsung kepada masing – masing anak buah kapal termasuk para terdakwa;

- Selanjutnya pada bulan April 2022 pada saat kapal tugboat Pasific Six sedang tambat di perairan Sungai Puting Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan, datang 2 (dua) orang yang tidak terdakwa II Aminudin ketahui namanya bersedia membeli solar bahan bakar tugboat Pasific Six sebanyak

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



420 liter dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 liter dengan total sebanyak 12 (dua belas) buah jerigen dan yang kedua kalinya sebanyak 12 (dua belas) drum Aminudin jual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter total sebanyak 12 (dua belas) buah jerigen yang pembeli pindahkan solar dari tangki kapal tugboat Pasific Six ke dalam jerigen menggunakan mesin pompa;

- Selanjutnya pada bulan Mei 2022 di Bunati, terdakwa Aminudin menjual solar kepada Pak Kios (belum tertangkap) sebanyak sebanyak 1.500 Liter dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter total sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan solar kemudian Pak Kios pindahkan dari tangki kapal ke kapal pembeli menggunakan mesin pompa yang disambung ke selang keatas kapal melewati flowmeter dan yang kedua kalinya pada bulan yang sama, pada saat kapal tugboat berlabuh di perairan Satui, terdakwa II Aminudin berhasil menjual solar sebanyak 2.000 liter dengan harga Rp 7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan total uang hasil pembelian sebesar Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Pak Kios dengan cara yang sama;

- Selanjutnya pada bulan Juni 2022 ketika kapal tugboat Pasific Six berlabuh di perairan Tuban Jawa Timur, terdakwa II Aminudin kembali bertemu dengan Slamet yang datang ke kapal tugboat Pasific Six dan Aminudin menjual solar bahan bakar kapal tugboat Pasific Six sebanyak 1.000 liter dengan harga Rp 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah total penjualan seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang Slamet pindahkan ke dalam 5 (lima) buah drum dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang ada kapal Slamet;

- Selanjutnya yang terakhir pada bulan Agustus 2022 terdakwa II Aminudin berhasil menjual solar bahan bakar kapal tugboat Pasific Six kepada Pak Tambat pada saat kapal berlabuh di perairan di Samarinda sebanyak 2.700 liter dengan harga Rp 10.666.666,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Pak Tambat memindahkan solar ke dalam 90 (sembilan puluh) jerigen yang dibawa oleh Pak Tambat menggunakan mesin pompa kapal yang disambungkan ke selang dan ke jerigen;

- Bahwa dari keseluruhan hasil penjualan solar bahan bakar kapal tugboat Pasific Six yang disetujui seluruh anak buah kapal Pasific Six tersebut, dilakukan pembagian keuntungan yaitu penjualan di bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 MOCH ALI memperoleh bagian Rp 300.000,00 ENDAR Rp 300.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 300.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 300.000,00 Adi Kusprianto Rp 300.000,00 Muhammad Rian Fauzi Rp 300.000,00 ALIF AKBAR Rp 500.000,00 MANGIHUT SINAMBELA Rp 300.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 300.000,00 Wahyudin Kamal Rp 300.000,00 dua kali menerima, terdakwa IV Sultan Sahrir Rp 300.000,00 dua kali menerima, dan terdakwa II Aminudin Rp 300.000,00;

- Penjualan di bulan April 2022 dilakukan pembagian keuntungan Terdakwa I Rp 300.000,00 dua kali menerima, MOCH ALI memperoleh bagian Rp 300.000,00 ENDAR Rp 300.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 300.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 300.000,00 Adi Kusprianto Rp 300.000,00 Muhammad Rian Fauzi Rp 300.000,00 ALIF AKBAR Rp 500.000,00 MANGIHUT SINAMBELA Rp 300.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 300.000,00 Wahyudin Kamal Rp 300.000,00 dua kali menerima, terdakwa IV Sultan Sahrir Rp 300.000,00 dua kali menerima, dan terdakwa II Aminudin Rp 300.000,00;

- Penjualan di bulan Mei 2022 di perairan Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dilakukan pembagian hasil penjualan moch ali mendapatkan Rp 1.150.000,00 MANGIHUT Rp 1.150.000,00 Terdakwa I Tiyono Rp 1.150.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 1.150.000,00 terdakwa V Rian Fauzi Rp 500.000,00 Alif Akbar Rp 1.150.000,00 Albertus Elan Hayon Rp 1.150.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 1.150.000,00 Wahyudin Kamal Rp 1.150.000,00 dua kali menerima, terdakwa IV Sultan Sahrir Rp 1.150.000,00 dua kali menerima, dan terdakwa II Aminudin Rp 1.150.000,00 satu kali menerima;

- Penjualan di bulan Mei 2022 di perairan Bunati masing – masing mendapatkan keuntungan yaitu moch ali menerima total sejumlah Rp 900.000,00 mangihut Rp 900.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 900.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 900.000,00 terdakwa V Muhammad Rian Fauzi Rp 900.000,00 Alif Akbar Rp 900.000,00 Albertus Elan Hayon Rp 900.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 900.000,00 Wahyudin Kamal Rp 900.000,00 dua kali menerima, terdakwa IV Sultan Sahrir Rp 900.000,00 dua kali menerima, terdakwa II Aminudin Rp 900.000,00 satu kali menerima;

- Penjualan di bulan Juni 2022 dilakukan pembagian keuntungan sebagai berikut : moch Ali Rp 300.000,00 Mangihut Rp 300.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 300.000,00 terdakwa II Muhammad Munir Rp 300.000,00 terdakwa IV Muhammad Rian Fauzi Rp 300.000,00 alif akbar Rp 300.000,00 Albertus

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elan Hayon Rp 300.000,00 Ilham Rahmat Nur Rp 300.000,00 Wahyudin Kamal Rp 300.000,00 menerima dua kali, dan terdakwa II Aminudin Rp 300.000,00;

- Penjualan di bulan Agustus 2022 dilakukan pembagian keuntungan moch ali mendapat Rp 2.600.000,00 mangihut Rp 2.600.000,00 terdakwa I Tiyono Rp 2.600.000,00 terdakwa III Muhammad Munir Rp 2.600.000,00 terdakwa V Muhammad Rian Fauzi Rp 2.600.000,00 alif akbar Rp 300.000,00 Albertus Elan Hayon Rp 2.600.000,00 Hoirul Anam Rp 2.600.000,00 Sahriandi Rp 2.600.000,00 dua kali menerima dan terdakwa II Aminudin Rp 2.600.000,00 satu kali menerima;

- Bahwa solar yang berasal dari tangki bahan bakar kapal tugboat Pasific Six yang dikuasai para terdakwa adalah berada dalam lingkup pekerjaan para terdakwa sebagai anak buah kapal tugboat Pasific Six dan para terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT DAPL selaku pemilik solar dan kapal tugboat Pasific Six sehingga sebagai akibat perbuatan para terdakwa, PT DAPL mengalami kerugian materi sebesar Rp 249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah); Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendry anak dari Sui Huat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) sebagai pengawas lapangan (supervisor operasional), dan Saksi bekerja di PT DPAL kurang lebih sudah selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja dan merupakan awak Kapal TB Pacific Six milik PT DPAL sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL);
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang mantan awak Kapal TB Pacific Six, yaitu Adi Kuspriyanto, bahwa sejak bulan Februari 2022 hingga Agustus 2022 TB Pacific Six telah 7 (tujuh) kali melakukan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkutnya dengan perincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) kali di Tuban;
 - 2 (dua) kali di Sungai Putting;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali di Muara Satui;
- 1 (satu) kali di Perairan Laut Bunati;
- 1 (satu) kali di Samarinda;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Adi Kuspriyanto tersebut, kemudian PT DPAL melakukan pengecekan bahan bakar minyak dan ditemukan adanya selisih bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh TB Pacific Six;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - Pada tanggal 22 Januari 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter;
 - Pada tanggal 19 April 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter;
 - Pada tanggal 12 Juni 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter;
 - Pada tanggal 17 Juli 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik PT DPAL yang dibeli dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia dengan cara transfer, yaitu dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 Januari 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga total pembayarannya sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 April 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter, sehingga total pembayarannya sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Juni 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter dengan harga Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) per liter, sehingga total pembayarannya sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Juli 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dengan harga Rp15.400,00 (lima belas ribu empat ratus rupiah) per liter, sehingga total pembayarannya sejumlah Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Agustus 2022, TB Pacific Six telah berlayar ke Tuban, Sungai Putting, Bunati, Samarinda, Tanjung Awar-Awar, dan Gresik;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Hendry anak dari Sui Huat, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Matius anak dari Lehong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan pada bagian shipping, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan semua kegiatan operasional yang dilakukan tim di lapangan atau kapal, serta berwenang juga untuk bertindak sebagai auditor;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan awak Kapal TB Pacific Six milik PT DPAL sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL);

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari pengawas lapangan PT DPAL, yaitu Saksi Hendri yang mengatakan bahwa ada dugaan penggelapan bahan bakar minyak jenis solar pada Kapal TB Pacific Six;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, kemudian Saksi menelusuri serta melakukan audit melalui pengawas lapangan terhadap penggunaan bahan bakar minyak jenis solar Kapal TB Pacific Six, dan ditemukan selisih bahan bakar minyak jenis solar serta juga ada penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh TB Pacific Six;

- Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terjadi pada:

- Bulan Maret 2022 di Tuban;
- Bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bulan Mei 2022 di Perairan Laut Bunati dan Laut Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bulan Juni 2022 di Perairan Tuban;
- Bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Kota Samarinda;

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Nahkoda Kapal TB Pacific Six, yaitu Saksi Moch. Ali;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dijual Para Terdakwa tersebut adalah milik PT DPAL yang dibeli dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia dengan cara transfer, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Januari 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter dengan harga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga total pembayarannya sejumlah Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 April 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter, sehingga total pembayarannya sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Juni 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter dengan harga Rp14.400,00 (empat belas ribu empat ratus rupiah) per liter, sehingga total pembayarannya sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 17 Juli 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dengan harga Rp15.400,00 (lima belas ribu empat ratus rupiah) per liter, sehingga total pembayarannya sejumlah Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT DPAL mengalami kerugian sejumlah 15.271 (lima belas ribu dua ratus tujuh puluh satu) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Matius anak dari Lehong, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Moch. Ali bin Casmal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai Nahkoda di Kapal TB Pacific Six;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2021 dan menjabat sebagai nahkoda di Kapal TB Pacific Seven, kemudian sejak tanggal 12 Februari 2022 Saksi menjabat sebagai nahkoda di Kapal TB Pacific Six hingga saat ini;
- Bahwa sebagai nahkoda di Kapal TB Pacific Six, Saksi bertugas melaksanakan dinas jaga, menjaga kapal agar berlayar tetap aman di jalur ataupun di laut lepas, melaksanakan pengawasan harian kapal,

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas segala keselamatan anak buah kapal, serta bertanggung jawab atas semua yang ada di atas kapal (dek);

- Bahwa Saksi menerima gaji dari PT DPAL sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah premi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jarak jauh (*long towing*);

- Bahwa Para Terdakwa merupakan awak Kapal TB Pacific Six milik PT DPAL sebagaimana juga dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL);

- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;

- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:

- sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve ke Kapal TB Pacific Six;
- sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dari bunker di Tanjung Awar-Awar Tuban;
- sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter di area PT Semen Gresik Tuban;
- sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Pelabuhan Gresik;

- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, Terdakwa 2 (juru mudi/ pengurus/ cincu), Terdakwa 3 (KKM), Saymuri (masinis II), Terdakwa 5 (masinis III), dan Terdakwa 4 (juru minyak/ oiler) melaporkan penggunaan bahan bakar minyak, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan lagi oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL;

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:

- Pada bulan Maret 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) liter di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban;
- Pada bulan April 2022 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di Jety Teladan Sungai Putting;
- Pada bulan April 2022 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter juga di Jety Teladan Sungai Putting;
- Pada bulan Mei 2022 sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter di Muara Satui;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) liter di Laut Bunati;
- Pada bulan Juni 2022 sebanyak 1.000 (seribu) liter di Tuban;
- Pada bulan Agustus 2022 sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter di Sungai Mahakam Samarinda;
- Bahwa cara memindahkan bahan bakar jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli yaitu dengan memasukan selang ke dalam lubang *mainhole* Kapal TB Pacific Six kemudian disalurkan ke penampungan yang ada di kapal pembeli;
- Bahwa posisi Saksi saat terjadinya peristiwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, yaitu:
 - Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban, Saksi sedang istirahat di dalam kamar;
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin yang pertama, Saksi sedang tidur di dalam kamar;
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin yang kedua, Saksi juga sedang tidur di dalam kamar;
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi sedang istirahat di dalam kamar karena penjualan dilakukan pada malam hari;
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi sedang istirahat di dalam kamar karena penjualan juga dilakukan pada malam hari;
 - Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Saksi sedang turun dari kapal untuk membeli perlengkapan di Tuban;
 - Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Saksi sedang istirahat dan ketika Saksi keluar kapal, kegiatan penjualan sudah selesai;
- Bahwa pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:
 - 1) Moch. Ali / Saksi (nahkoda);
 - 2) Adi Kusprianto (masinis II);
 - 3) Mangihut Sinambela (chief officer);
 - 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
 - 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
 - 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
 - 7) Alif Akbar (juru mudi);

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Ilham Rahmat (juru mudi);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Wahyudi (koki);

- Bahwa pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin, baik yang pertama dan juga yang kedua, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

- 1) Moch. Ali / Saksi (nahkoda);
- 2) Adi Kusprianto (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Wahyudi (koki);

- Bahwa pada saat penjualan bulan Mei 2022, baik di Muara Satui dan juga di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

- 1) Moch. Ali / Saksi (nahkoda);
- 2) Saemuri (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Wahyudi (koki);

- Bahwa pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Moch. Ali / Saksi (nahkoda);
- 2) Saemuri (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Wahyudi (koki);

- Bahwa pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

- 1) Moch. Ali / Saksi (nahkoda);
- 2) Saemuri (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Albertus (juru mudi);
- 9) Hairul Anam (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Syahriandi (koki);

- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, Saksi menerima uang hasil pembagian sebagai berikut:

- Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Adi Kusprianto (masinis II);
- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin yang pertama, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Adi Kusprianto (masinis II);
- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin yang kedua, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Adi Kusprianto (masinis II);

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 1 (second officer);
- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 (second officer);
- Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 (second officer);
- Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 (second officer);

Terhadap keterangan Saksi Moch. Ali bin Casmal, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Mangihut Sinambela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai Mualim I/ Chief Officer di Kapal TB Pacific Six;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 30 Juni 2017 dan menjabat sebagai Mualim I/ Chief Officer di Kapal TB PSB 06 hingga tanggal 2 Februari 2022, kemudian sejak tanggal 4 Maret 2022 Saksi menjabat sebagai Mualim I/ Chief Officer di Kapal TB Pacific Six hingga saat ini;
- Bahwa sebagai Mualim I/ Chief Officer di Kapal TB Pacific Six, Saksi bertugas menjaga kebersihan dan perawatan kapal, membantu nahkoda melakukan pelayaran, membantu second officer dalam menggunakan navigasi, serta melaksanakan dinas jaga pada jam 04.00 hingga jam 08.00 dan jam 16.00 hingga jam 20.00 saat kapal berlayar ataupun saat posisi kapal labuh jangkar;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari PT DPAL sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan upah premi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk jarak jauh (*long towing*);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan awak Kapal TB Pacific Six milik PT DPAL sebagaimana juga dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL);

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve ke Kapal TB Pacific Six;
 - sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dari bunker di Tanjung Awar-Awar Tuban;
 - sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter di area PT Semen Gresik Tuban;
 - sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Pelabuhan Gresik;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, Terdakwa 2 (juru mudi/ pengurus/ cincu), Terdakwa 3 (KKM), Saymuri (masinis II), Terdakwa 5 (masinis III), dan Terdakwa 4 (juru minyak/ oiler) melaporkan penggunaan bahan bakar minyak, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan lagi oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) liter di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban;
 - Pada bulan April 2022 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di Jety Teladan Sungai Putting;
 - Pada bulan April 2022 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter juga di Jety Teladan Sungai Putting;
 - Pada bulan Mei 2022 sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter di Muara Satui;
 - Pada bulan Mei 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) liter di Laut Bunati;
 - Pada bulan Juni 2022 sebanyak 1.000 (seribu) liter di Tuban;
 - Pada bulan Agustus 2022 sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter di Sungai Mahakam Samarinda;
- Bahwa cara memindahkan bahan bakar jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli yaitu dengan memasukan selang ke dalam lubang *mainhole* Kapal TB Pacific Six kemudian disalurkan ke penampungan yang ada di kapal pembeli;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat terjadinya peristiwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, yaitu:

- Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban, Saksi sedang istirahat di dalam kamar;
- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin yang pertama, Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin yang kedua, Saksi juga sedang tidur di dalam kamar;
- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi sedang istirahat di dalam kamar karena penjualan dilakukan pada malam hari;
- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi sedang istirahat di dalam kamar karena penjualan juga dilakukan pada malam hari;
- Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Saksi sedang berbelanja bersama Wahyudi Kamal (koki) di Tuban;
- Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Saksi seorang diri sedang mengecat dinding kapal di bagian lambung depan kapal sebelah kiri;

- Bahwa pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

- 1) Moch. Ali (nahkoda);
- 2) Adi Kusprianto (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela / Saksi (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Wahyudi (koki);

- Bahwa pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin, baik yang pertama dan juga yang kedua, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

- 1) Moch. Ali (nahkoda);

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Adi Kusprianto (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela / Saksi (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Wahyudi (koki);

- Bahwa pada saat penjualan bulan Mei 2022, baik di Muara Satui dan juga di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

- 1) Moch. Ali (nahkoda);
- 2) Saemuri (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela / Saksi (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Wahyudi (koki);

- Bahwa pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

- 1) Moch. Ali (nahkoda);
- 2) Saemuri (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela / Saksi (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi);

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Wahyudi (koki);

- Bahwa pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, awak Kapal TB Pacific Six saat itu adalah:

- 1) Moch. Ali (nahkoda);
- 2) Saemuri (masinis II);
- 3) Mangihut Sinambela / Saksi (chief officer);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III);
- 7) Alif Akbar (juru mudi);
- 8) Albertus (juru mudi);
- 9) Hairul Anam (juru mudi);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak);
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus);
- 12) Syahriandi (koki);

- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, Saksi menerima uang hasil pembagian sebagai berikut:

- Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Adi Kusprianto (masinis II);
- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin yang pertama, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Adi Kusprianto (masinis II);
- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin yang kedua, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Adi Kusprianto (masinis II);
- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi menerima uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 1 (second officer) melalui transfer ke rekening bank milik Saksi;
- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi menerima uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 (second officer) melalui transfer ke rekening bank milik Saksi;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 3 (KKM);
- Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Saksi menerima uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 (second officer);

Terhadap keterangan Saksi Mangihut Sinambela, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Alif Akbar bin Syahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai Juru Mudi di Kapal TB Pacific Six;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 4 Juli 2021 hingga saat ini;
- Bahwa sebagai juru mudi di Kapal TB Pacific Six, Saksi bertugas menjaga kebersihan di atas anjungan, melaksanakan dinas jaga, mengontrol kapal, dan mengemudikan kapal saat berlayar;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari PT DPAL sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan serta mendapatkan upah premi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk jarak jauh (*long towing*) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jarak pendek;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan awak Kapal TB Pacific Six milik PT DPAL sebagaimana juga dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL);
- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve ke Kapal TB Pacific Six;
 - sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dari bunker di Tanjung Awar-Awar Tuban;
 - sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter di area PT Semen Gresik Tuban;
 - sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Pelabuhan Gresik;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, awak kapal pada bagian mesin melaporkan penggunaan bahan bakar minyak

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Terdakwa 2 untuk mencatat hasilnya, kemudian hasil pelaporan tersebut dipalsukan lebih dulu dan disampaikan oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL menggunakan aplikasi Whastapp;

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:

- Pada bulan Maret 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) liter di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban, dijual kepada seorang yang bekerja memperbaiki kapal bernama Slamet dan dibayar secara tunai;
 - Pada bulan April 2022 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di Jety Teladan Sungai Putting, tetapi Saksi tidak mengetahui pembelinya dan dibayar secara tunai;
 - Pada bulan April 2022 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter juga di Jety Teladan Sungai Putting, tetapi Saksi juga tidak mengetahui pembelinya dan dibayar secara tunai;
 - Pada bulan Mei 2022 sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter di Muara Satui, tetapi Saksi tidak mengetahui pembelinya dan dibayar dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa 1;
 - Pada bulan Mei 2022 sebanyak 2.000 (dua ribu) liter di Laut Bunati, tetapi Saksi tidak mengetahui pembelinya dan dibayar dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa 1;
 - Pada bulan Juni 2022 sebanyak 1.000 (seribu) liter di Tuban, dijual lagi kepada Slamet dan dibayar secara tunai;
 - Pada bulan Agustus 2022 sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter di Sungai Mahakam Samarinda, dijual kepada seseorang yang dipanggil tukang tambat dan dibayar secara tunai;
- Bahwa cara memindahkan bahan bakar jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli yaitu dengan memasukan selang ke dalam lubang *mainhole* Kapal TB Pacific Six kemudian disalurkan ke penampungan yang ada di kapal pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual bahan bakar minyak jenis solar tersebut, dan yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa 2;
- Bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six, kecepatan diatur menjadi lebih lambat daripada yang seharusnya, misalnya saat kapal berlayar dari Laut Bunati menuju Fiesel dengan menarik tongkang yang bermuatan batubara, seharusnya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 900, namun kenyataanya kapal berlayar

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan RPM 850, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan akan ada sisa bahan bakar minyak jenis solar yang dapat dijual;

- Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut dilakukan oleh semua awak Kapal TB Pacific Six, diantaranya Moch. Ali (nahkoda), Mangihut Sinambela (chief officer), Adi Kusprianto (masinis II), Albertus Elan Hayon (juru mudi), Ilham Rahmat (juru mudi), Endar Sutaramo (juru mudi), Wahyudi (koki), Saksi (juru mudi), dan Para Terdakwa;

- Bahwa hasil penjualan bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban dibagikan oleh Terdakwa 1 dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Moch. Ali (nahkoda) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Adi Kusprianto (masinis II) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Mangihut Sinambela (chief officer) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 7) Alif Akbar / Saksi (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 12) Wahyudi (koki) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang membagikan hasil penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting Kabupaten Tapin, namun dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Moch. Ali (nahkoda) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Adi Kusprianto (masinis II) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Mangihut Sinambela (chief officer) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 7) Alif Akbar / Saksi (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 8) Ilham Rahmat (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 9) Endar Sutaramo (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;
- 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 12) Wahyudi (koki) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;

- Bahwa hasil penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu dibagikan oleh Terdakwa 1 dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Moch. Ali (nahkoda) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 2) Mangihut Sinambela (chief officer) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 3) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 5) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 6) Alif Akbar / Saksi (juru mudi) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 7) Ilham Rahmat (juru mudi) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 8) Endar Sutaramo (juru mudi) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 9) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dua kali menerima;
 - 10) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 11) Wahyudi (koki) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dua kali menerima;
- Bahwa hasil penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu dibagikan oleh Terdakwa 1 dengan pembagian sebagai berikut:
- 1) Moch. Ali (nahkoda) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) Mangihut Sinambela (chief officer) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 6) Alif Akbar / Saksi (juru mudi) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 7) Ilham Rahmat (juru mudi) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 8) Albertus Elon Ayon (juru mudi) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 9) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 11) Wahyudi (koki) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;
- Bahwa hasil penjualan bulan Juni 2022 di Tuban dibagikan oleh Terdakwa 3 dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Moch. Ali (nahkoda) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Saemuri (masinis II);
 - 3) Mangihut Sinambela (chief officer) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 6) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 7) Alif Akbar / Saksi (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 8) Ilham Rahmat (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 9) Albertus Elon Ayon (juru mudi) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 10) Sultan Sahrir / Terdakwa 4 (juru minyak) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;
 - 11) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 12) Wahyudi (koki) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;
- Bahwa hasil penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda dibagikan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 4, dan Saksi dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Moch. Ali (nahkoda) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Mangihut Sinambela (chief officer) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tiyono / Terdakwa 1 (second officer) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Muhammad Munir / Terdakwa 3 (KKM) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 5) M. Fauzy Rian / Terdakwa 5 (masinis III) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) Alif Akbar / Saksi (juru mudi) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 7) Albertus Elon Ayon (juru mudi) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 8) Hairul Anam (juru mudi) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 9) Aminudin / Terdakwa 2 (pengurus) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 10) Syahriandi (koki) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan dua kali menerima;

Terhadap keterangan Saksi Alif Akbar bin Syahri, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi Endar Sutartomo bin Sanyoto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai Juru Mudi di Kapal TB Pacific Six;
- Bahwa Saksi bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 20 September 2017 dan menjabat sebagai juru mudi di Kapal TB Pacific Six hingga tanggal 17 Mei 2022, kemudian Saksi menjabat sebagai juru mudi di Kapal TB Pacific Nine hingga saat ini;
- Bahwa sebagai juru mudi di Kapal TB Pacific Six, Saksi bertugas mengemudikan kapal saat berlayar, menyalakan lampu navigasi atau penerangan dek, menjaga kebersihan ruangan dek kapal, kamar, dan toilet, serta mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari PT DPAL sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan awak Kapal TB Pacific Six milik PT DPAL sebagaimana juga dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL);
- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, TB Pacific Six ada melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter di Perairan Bunati dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve ke Kapal TB Pacific Six;
 - sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter dari bunker di Tanjung Awar-Awar Tuban;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, awak kapal pada bagian mesin melaporkan penggunaan bahan bakar minyak dengan didampingi Terdakwa 2 untuk mencatat hasilnya, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL menggunakan aplikasi Whastapp;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 semua awak Kapal TB Pacific Six pernah mengadakan pertemuan, yang mana saat itu Terdakwa 2 menyampaikan idenya untuk mencari uang tambahan dengan menjual bahan bakar minyak jenis solar dan seluruh awak kapal menyetujui ide Terdakwa 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) kali penjualan bahan bakar minyak yang ada di Kapal TB Pacific Six, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban dan dibeli oleh sebuah kapal kayu yang tidak ada nama kapalnya;
 - Pada bulan April 2022 di Sungai Putting yang pertama juga dibeli oleh sebuah kapal kayu;
 - Pada bulan April 2022 di Sungai Putting yang kedua, Saksi tidak mengetahui pembelinya karena Saksi sedang tidur;
 - Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati dan dibeli oleh sebuah kapal jenis SPOB warna hitam namun Saksi tidak mengetahui nama kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan harga bahan bakar minyak jenis solar yang dijual tersebut, dan yang mengetahui adalah Terdakwa 2;
- Bahwa posisi Saksi saat terjadinya peristiwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, yaitu:
 - Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area PT Semen Gresik Tuban, Saksi sedang melakukan dinas jaga di anjungan kapal bersama Terdakwa 1 dan Saksi Alif Akbar yang sedang bermain telepon genggam;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang pertama, Saksi juga sedang melakukan dinas jaga di anjungan kapal bersama Terdakwa 1;
- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang kedua, Saksi sedang tidur;
- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati, Saksi sedang melakukan dinas jaga di anjungan kapal bersama Terdakwa 1;
- Bahwa cara memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six adalah dengan menggunakan mesin pompa ke perahu pembeli;
- Bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six, kecepatan diatur menjadi lebih lambat daripada yang seharusnya, misalnya saat kapal berlayar dari Laut Bunati menuju Fiesel dengan menarik tongkang yang bermuatan batubara, seharusnya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 900, namun kenyataannya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 850, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan akan ada sisa bahan bakar minyak jenis solar yang dapat dijual;
- Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut dilakukan oleh semua awak Kapal TB Pacific Six, diantaranya Moch. Ali (nahkoda), Mangihut Sinambela (chief officer), Adi Kusprianto (masinis II), Albertus Elan Hayon (juru mudi), Ilham Rahmat (juru mudi), Endar Sutaramo (juru mudi), Wahyudi (koki), Saksi (juru mudi), dan Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Saksi menerima pembagian sebagai berikut:
 - Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area PT Semen Gresik Tuban, Saksi mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dari Adi Kusprianto;
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang pertama, Saksi mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dari Adi Kusprianto;
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang kedua, Saksi mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dari Saksi Alif Akbar;
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati, Saksi mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) melalui transfer bank ke rekening milik Saksi dari Terdakwa 1;

Terhadap keterangan Saksi Endar Sutartomo bin Sanyoto (Alm), Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai Mualim II/ Second Officer di Kapal TB Pacific Six;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa sebagai mualim II/ second officer di Kapal TB Pacific Six, Terdakwa 1 bertugas melaksanakan dinas jaga, mempersiapkan pelayaran, melakukan pengecekan navigasi, dan menyediakan Kotak P3K;
- Bahwa Terdakwa 1 menerima gaji dari PT DPAL sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - Transfer dari Kapal TB Pacific Twelve ke Kapal TB Pacific Six di Jetty Bunati;
 - Dari bunker di Tanjung Awar-Awar Tuban;
 - Di area PT Semen Gresik Tuban;
 - Di Pelabuhan Gresik;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui jumlah pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, Terdakwa 3 (KKM), Saymuri (masinis II), Terdakwa 5 (masinis III), dan Terdakwa 4 (juru minyak/ oiler) melaporkan penggunaan bahan bakar minyak dengan didampingi Terdakwa 2 untuk mencatat hasilnya, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua;
- Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu;
- Pada bulan Juni 2022 di Tuban;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui jumlah, harga, dan pembeli bahan bakar minyak jenis solar yang dijual tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 juga tidak mengetahui darimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut didapatkan, karena sejak Terdakwa 1 bekerja di Kapal TB Pacific Six, yang mengatur penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bahwa orang yang pertama kali memiliki ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Adi Kusprianto (masinis II), yang mana Adi Kusprianto pernah mengumpulkan semua awak kapal dan mengatakan akan ada uang untuk sekedar membeli rokok, kemudian semua awak kapal menyetujuinya;
- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Terdakwa 1 menerima uang pembagian sebagai berikut:
 - Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area PT Semen Gresik Tuban, Terdakwa 1 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang diserahkan oleh Terdakwa 2;
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang pertama, Terdakwa 1 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang diserahkan oleh Terdakwa 2;
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang kedua, Terdakwa 1 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang diserahkan oleh Adi Kusprianto;
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa 1 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati, Terdakwa 1 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Terdakwa 1 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai yang diserahkan oleh Terdakwa 3;
- Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Terdakwa 1 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai yang diserahkan oleh Terdakwa 3;
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa 1 tersebut telah Terdakwa 1 gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT DPAL untuk mengambil ataupun menjual bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai Juru Mudi dan Pengurus di Kapal TB Pacific Six;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa sebagai juru mudi di Kapal TB Pacific Six, Terdakwa 2 bertugas menjaga keamanan kapal dan menjaga kebersihan kapal, sedangkan tugas Terdakwa 2 sebagai pengurus adalah membuat laporan ke kantor mengenai amprahan permintaan cat kapal dan sisa penggunaannya, uang makan awak kapal, kesehatan awak kapal, perlengkapan kapal, melaporkan perbaikan alat elektronik kapal, kegiatan pada bagian mesin kapal termasuk melaporkan penggunaan bahan bakar minyak untuk kapal, menjaga kebersihan kapal, membuat laporan bongkar muat kapal, dan laporan posisi kapal;
- Bahwa Terdakwa 3 menerima gaji dari PT DPAL sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), premi jarak pendek sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan premi jarak jauh (*long towing*) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter di Jety Bunati;
 - Pada bulan April 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter di Tanjung Awar-Awar Tuban;
 - Pada bulan Juni 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Tuban;
 - Pada bulan Juli 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Gresik;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, awak kapal pada bagian mesin melaporkan penggunaan bahan bakar minyak dengan didampingi Terdakwa 2 untuk mencatat hasilnya, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL menggunakan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ton menggunakan 10 (sepuluh) buah drum, yang mana pembelinya adalah seseorang bernama Slamet;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter menggunakan 12 (dua belas) buah jerigen, yang mana pembelinya adalah dua orang yang tidak diketahui namanya;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter menggunakan 12 (dua belas) buah jerigen, yang mana pembelinya adalah dua orang yang sama seperti penjualan sebelumnya;
 - Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dengan harga jual Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter menggunakan kapal SPOB, dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter dengan harga jual Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter menggunakan kapal SPOB, dan mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana pembelinya adalah seseorang yang kami panggil Pak Kios;
- Pada bulan Juni 2022 di Tuban sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga jual Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter menggunakan 5 (lima) buah drum, dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana pembelinya adalah Slamet;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter dengan harga jual Rp10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah) per liter menggunakan 90 (sembilan puluh) buah jerigen, dan mendapatkan uang sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pembelinya adalah seseorang yang kami panggil Pak Tambat;
- Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six dilakukan oleh semua awak Kapal TB Pacific Six, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six, kecepatan diatur menjadi lebih lambat daripada yang seharusnya, misalnya saat kapal berlayar dari Laut Bunati menuju Fiesel dengan menarik tongkang yang bermuatan batubara, seharusnya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 900, namun kenyataannya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 850, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan akan ada sisa bahan bakar minyak jenis solar yang dapat dijual;
- Bahwa orang yang pertama kali memiliki ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Adi Kusprianto (masinis II), yang mana Adi Kusprianto pernah mengumpulkan semua awak kapal dan mengatakan akan ada uang untuk sekedar membeli rokok, kemudian semua awak kapal menyetujuinya;
- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Terdakwa 2 menerima uang pembagian sebagai berikut:
 - Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area PT Semen Gresik Tuban, Terdakwa 2 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang pertama, Terdakwa 2 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang kedua, Terdakwa 2 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa 2 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati, Terdakwa 2 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Terdakwa 2 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Terdakwa 2 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa 2 tersebut telah Terdakwa 2 gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT DPAL untuk mengambil ataupun menjual bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dijatuhi pidana;

Terdakwa 3:

- Bahwa Terdakwa 3 merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai KKM di Kapal TB Pacific Six;
- Bahwa Terdakwa 3 bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa sebagai KKM di Kapal TB Pacific Six, Terdakwa 3 bertugas menjaga dan merawat mesin kapal termasuk bahan bakar minyak, melakukan dinas jaga, dan menjaga kebersihan kamar mesin;
- Bahwa Terdakwa 3 menerima gaji dari PT DPAL sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter di Perairan Bunati dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve;
 - Pada bulan April 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Tanjung Awar-Awar Tuban;
 - Pada bulan Juni 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter di area PT Semen Gresik Tuban;
 - Pada bulan Juli 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Gresik;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, awak kapal pada bagian mesin melaporkan penggunaan bahan bakar minyak dengan didampingi Terdakwa 2 untuk mencatat hasilnya, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ton menggunakan 10 (sepuluh) buah drum, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter menggunakan 12 (dua belas) buah jerigen, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter menggunakan 12 (dua belas) buah jerigen, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dengan harga jual Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter menggunakan kapal SPOB, dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter dengan harga jual Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter menggunakan kapal SPOB, dan mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana pembelinya adalah seseorang yang kami panggil Pak Kios;
- Pada bulan Juni 2022 di Tuban sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga jual Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter menggunakan 5 (lima) buah drum, dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter dengan harga jual Rp10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah) per liter menggunakan 90 (sembilan puluh) buah jerigen, dan mendapatkan uang sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
- Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six dilakukan oleh semua awak Kapal TB Pacific Six, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli dengan menggunakan mesin pompa transfer bahan bakar minyak;
- Bahwa orang yang pertama kali memiliki ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Adi Kusprianto (masinis II), yang mana Adi Kusprianto pernah mengumpulkan semua awak kapal dan mengatakan akan ada uang untuk sekedar membeli rokok, kemudian semua awak kapal menyetujuinya;
- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Terdakwa 3 menerima uang pembagian sebagai berikut:
 - Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area PT Semen Gresik Tuban, Terdakwa 3 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang pertama, Terdakwa 3 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang kedua, Terdakwa 3 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satu Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa 3 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati, Terdakwa 3 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Terdakwa 3 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Terdakwa 3 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa 3 tersebut telah Terdakwa 3 gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT DPAL untuk mengambil ataupun menjual bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 3 menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa 4:
- Bahwa Terdakwa 4 merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai Juru Minyak/ Oiler di Kapal TB Pacific Six;
 - Bahwa Terdakwa 4 bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 7 Januari 2022;
 - Bahwa sebagai juru minyak/ oiler di Kapal TB Pacific Six, Terdakwa 4 bertugas menjaga dan merawat mesin kapal, memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangka induk ke tangka harian, dan melakukan dinas jaga;
 - Bahwa Terdakwa 4 menerima gaji dari PT DPAL sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) liter di Perairan Bunati dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve;
 - Pada bulan April 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Tanjung Awar-Awar Tuban;
 - Pada bulan Juni 2022 sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) liter di area PT Semen Gresik Tuban;
 - Pada bulan Juli 2022 sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) liter di Gresik;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, awak kapal pada bagian mesin melaporkan penggunaan bahan bakar minyak dengan didampingi Terdakwa 2 untuk mencatat hasilnya, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dengan harga jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ton menggunakan 10 (sepuluh) buah drum, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter menggunakan 12 (dua belas) buah jerigen, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter menggunakan 12 (dua belas) buah jerigen, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dengan harga jual Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter menggunakan kapal SPOB, dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter dengan harga jual Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter menggunakan kapal SPOB, dan mendapatkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang mana pembelinya adalah seseorang yang kami panggil Pak Kios;
- Pada bulan Juni 2022 di Tuban sebanyak 1.000 (seribu) liter dengan harga jual Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter menggunakan 5 (lima) buah drum, dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter menggunakan 90 (sembilan puluh) buah jerigen, dan mendapatkan uang sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
- Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six dilakukan oleh semua awak Kapal TB Pacific Six, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli dengan menggunakan mesin pompa transfer bahan bakar minyak;
- Bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six, kecepatan diatur menjadi lebih lambat daripada yang seharusnya, misalnya saat kapal berlayar dari Laut Bunati menuju Fiesel dengan menarik tongkang yang bermuatan batubara, seharusnya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 900, namun kenyataannya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 850, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan akan ada sisa bahan bakar minyak jenis solar yang dapat dijual;
- Bahwa orang yang pertama kali memiliki ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Adi Kusprianto (masinis II), yang mana Adi Kusprianto pernah mengumpulkan semua awak kapal dan mengatakan akan ada uang untuk sekedar membeli rokok, kemudian semua awak kapal menyetujuinya;
- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Terdakwa 4 menerima uang pembagian sebagai berikut:

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area PT Semen Gresik Tuban, Terdakwa 4 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 Terdakwa 4 tidak mendapatkan pembagian uang karena sedang ada di Banjarmasin dan tidak ada di kapal;
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati, Terdakwa 4 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa 4 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Terdakwa 4 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Terdakwa 4 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa 4 tersebut telah Terdakwa 4 gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT DPAL untuk mengambil ataupun menjual bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 4 menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa 4 menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa 4 belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa 5:
- Bahwa Terdakwa 5 merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan sebagai Masinis III di Kapal TB Pacific Six;
 - Bahwa Terdakwa 5 bekerja di PT DPAL berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL), yaitu sejak tanggal 28 Februari 2022;
 - Bahwa sebagai masinis III di Kapal TB Pacific Six, Terdakwa 5 bertugas melaksanakan pengisian bahan bakar, membantu KKM, mengisi jurnal pemakaian suku cadang kapal, dan menyalakan mesin jangkar saat kapal sedang tambat;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 di Perairan Bunati dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve;
 - Pada bulan April 2022 di Tanjung Awar-Awar Tuban;
 - Pada bulan Juni 2022 di area PT Semen Gresik Tuban;
 - Pada bulan Juli 2022 di Gresik;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, awak kapal pada bagian mesin melaporkan penggunaan bahan bakar minyak dengan didampingi Terdakwa 2 untuk mencatat hasilnya, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban dengan harga jual Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per liter, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama dengan harga jual Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga jual Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, yang mana pembelinya menggunakan kapal SPOB;
 - Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan harga jual Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liter, yang mana pembelinya menggunakan kapal SPOB;
 - Pada bulan Juni 2022 di Tuban dengan harga jual Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;
 - Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, yang mana pembelinya menggunakan kapal kayu yang tidak ada namanya;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six dilakukan oleh semua awak Kapal TB Pacific Six, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli dengan menggunakan mesin pompa transfer bahan bakar minyak;
- Bahwa orang yang pertama kali memiliki ide untuk menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Adi Kusprianto (masinis II), yang mana Adi Kusprianto pernah mengumpulkan semua awak kapal dan mengatakan akan ada uang untuk sekedar membeli rokok, kemudian semua awak kapal menyetujuinya;
- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Terdakwa 5 menerima uang pembagian sebagai berikut:
 - Pada saat penjualan bulan Maret 2022 di area PT Semen Gresik Tuban, Terdakwa 5 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang pertama, Terdakwa 5 tidak menerima pembagian uang;
 - Pada saat penjualan bulan April 2022 di Sungai Putting yang kedua, Terdakwa 5 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa 5 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Mei 2022 di Laut Bunati, Terdakwa 5 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Juni 2022 di Tuban, Terdakwa 5 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada saat penjualan bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda, Terdakwa 5 mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima Terdakwa 5 tersebut telah Terdakwa 5 gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT DPAL untuk mengambil ataupun menjual bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 5 menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa 5 menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa 5 belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 22 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 19 April 2022;
- 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 12 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 17 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel ROB (*Remaining On Board*) TB Pacific Six PT Deli Pratama Angkutan Laut;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Crew PT Pacific Six atas nama:
 1. Moch. Ali;
 2. Mangihut Sinambela;
 3. Tiyono;
 4. Aminudin;
 5. Muhammad Munir;
 6. M. Fauzy Ryan;
 7. Alif Akbar;
 8. Sultan Sahrir;
 9. Endar Sutartomo;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000297 dari Sebanban tujuan Satui tanggal 13 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000378 dari Satui tujuan Bunati tanggal 16 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000497 dari Sebanban tujuan Satui tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000648 dari Satui tujuan Bunati tanggal 25 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000686 dari Sebanban tujuan Tuban tanggal 27 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor 0195466 dari Tuban tujuan Sungai Puting tanggal 5 April 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0422.0000809 dari Satui tujuan Bunati tanggal 30 April 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0522.0000330 dari Sebanban tujuan Rembang tanggal 11 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0622.0000109 dari Sebanban tujuan Tuban tanggal 5 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0622.0001856 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0622.0000631 dari Gresik tujuan Samarinda tanggal 30 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0722.0000796 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 9 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0722.0000432 dari Gresik tujuan Bunati tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0822.0000018 dari Sebanban tujuan Satui tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0822.0000032 dari Satui tujuan Samarinda tanggal 2 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0822.0000884 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 9 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0822.0000412 dari Gresik tujuan Bunati tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Laut TB Pacific Six nomor PK.205/2530/SL-PM/DK-13 tanggal 20 Juni 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1881/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1882/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1883/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar TB Pacific Six nomor AL.601/140/7/DK/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum TB Pacific Six nomor AL.504/47/15/DK/2022 tanggal 23 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) TB Pacific Six nomor 026730 tanggal 4 April 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Ukur Internasional (1969) TB Pacific Six nomor 5029/PPm tanggal 3 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri TB Pacific Six nomor AL.103/2000/207613/193859/22 Tanggal 12 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung TB Pacific Six nomor 040523 tanggal 4 September 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Mesin TB Pacific Six nomor 026338 tanggal 4 September 2018;
- 3 (tiga) buah Buku Harian Kapal untuk Dek TB Pacific Six;
- 3 (tiga) buah Buku Harian Kapal untuk Mesin TB Pacific Six;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Bahan Bakar Minyak TB Pacific Six milik Aminudin;
- 8 (delapan) Lembar PKL (Perjanjian Kerja Laut) dengan perusahaan PT Deli Pratama Angkutan Laut atas nama:
 - 1. Moch. Ali;
 - 2. Mangihut Sinambela;
 - 3. Tiyono;
 - 4. Aminudin;
 - 5. Muhammad Munir;
 - 6. M.Fauzy Ryan;
 - 7. Alif Akbar;
 - 8. Sultan Sahrir;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat (TB) Pacific Six GT. 256 nomor 5029/PPm, tanda pendaftaran 2013 PPM nomor 2984/L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan di Kapal TB Pacific Six berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL);
- Bahwa jumlah anak buah kapal (ABK) di Kapal TB Pacific Six adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, Kapal TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 di Perairan Bunati dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve;
 - Pada bulan April 2022 di Tanjung Awar-Awar Tuban;
 - Pada bulan Juni 2022 di area PT Semen Gresik Tuban;
 - Pada bulan Juli 2022 di Gresik;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik PT DPAL yang dibeli dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia;
- Bahwa setiap kali Kapal TB Pacific Six sampai di tempat tujuan, awak kapal pada bagian mesin melaporkan penggunaan bahan bakar minyak dengan didampingi Terdakwa 2 untuk mencatat hasilnya, kemudian hasil pelaporan tersebut disampaikan oleh Terdakwa 2 ke kantor PT DPAL menggunakan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:
 - Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
 - Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
 - Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
 - Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni 2022 di Tuban sebanyak 1.000 (seribu) liter;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter;
- Bahwa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli dengan menggunakan mesin pompa transfer bahan bakar minyak beserta selang;
- Bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six, kecepatan berlayar diatur menjadi lebih lambat daripada yang seharusnya, misalnya saat kapal berlayar dari Laut Bunati menuju Fiesel dengan menarik tongkang yang bermuatan batubara, seharusnya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 900, namun kenyataannya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 850, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan akan ada sisa bahan bakar minyak jenis solar yang kemudian dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six dilakukan oleh semua awak Kapal TB Pacific Six, termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Para Terdakwa menerima uang pembagian yang jumlahnya bervariasi;
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima Para Terdakwa tersebut telah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT DPAL untuk mengambil ataupun menjual bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



2. Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk Itu;

3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

4. Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penggelapan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penggelapan" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat menyatakan unsur "penggelapan" ini telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1) Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 Tiyono bin Puryanto (Alm), Terdakwa 2 Aminudin bin Hasim, Terdakwa 3 Muhammad Munir bin Rukijan (Alm), Terdakwa 4 Sultan Sahrir bin Saaring (Alm) dan Terdakwa 5 M. Fauzy Rian bin Asril, yang mana Para Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Para Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

2) Unsur “Dengan Sengaja Memiliki secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, Kapal TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:

- Pada bulan Maret 2022 di Perairan Bunati dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve;
- Pada bulan April 2022 di Tanjung Awar-Awar Tuban;
- Pada bulan Juni 2022 di area PT Semen Gresik Tuban;
- Pada bulan Juli 2022 di Gresik;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang dibeli dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:

- Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
- Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Pada bulan Juni 2022 di Tuban sebanyak 1.000 (seribu) liter;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter;



Menimbang, bahwa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli dengan menggunakan mesin pompa transfer bahan bakar minyak beserta selang;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six, kecepatan berlayar diatur menjadi lebih lambat daripada yang seharusnya, misalnya saat kapal berlayar dari Laut Bunati menuju Fiesel dengan menarik tongkang yang bermuatan batubara, seharusnya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 900, namun kenyataannya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 850, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan akan ada sisa bahan bakar minyak jenis solar yang kemudian dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Para Terdakwa menerima uang pembagian yang jumlahnya bervariasi;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan yang diterima Para Terdakwa tersebut telah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut dibeli oleh PT DPAL dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia untuk digunakan sebagai bahan bakar kapal agar dapat berlayar, namun Para Terdakwa justru menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah berlaku seolah-olah adalah pemilik bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six telah merugikan dan melanggar hak PT DPAL, yang mana seharusnya bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperuntukan sebagai bahan bakar kapal agar dapat berlayar dan tidak untuk dijual kembali, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut juga telah melanggar peraturan yang berlaku di dalam PT DPAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dapat dimaknai bahwa Para Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn/dolus eventualis*);

Kesengajaan ini terjadi jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

(P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus);

sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Terdakwa mengatur kecepatan Kapal TB Pacific Six untuk memperoleh sisa bahan bakar minyak jenis solar sehingga dapat dijual oleh Para Terdakwa, selain itu setelah Para Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six, kemudian Para Terdakwa menerima uang hasil penjualan tersebut dan menggunakannya untuk keperluan masing-masing, dengan demikian terlihat adanya kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar mencapai akibat dari perbuatannya, yaitu agar Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar, sehingga kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

3) Unsur “Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagiannya adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta termasuk pula listrik dan gas, walaupun keduanya tidak berwujud namun untuk mengalirkan atau memindahkannya membutuhkan media seperti kawat kabel atau pipa;

Menimbang, bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, Kapal TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:

- Pada bulan Maret 2022 di Perairan Bunati dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve;
- Pada bulan April 2022 di Tanjung Awar-Awar Tuban;
- Pada bulan Juni 2022 di area PT Semen Gresik Tuban;
- Pada bulan Juli 2022 di Gresik;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang dibeli dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:

- Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
- Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Pada bulan Juni 2022 di Tuban sebanyak 1.000 (seribu) liter;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka bahan bakar minyak jenis solar tersebut termasuk ke dalam pengertian suatu barang yang dimaksud dalam unsur ini, yaitu barang yang berwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di dalam Kapal TB Pacific Six tersebut adalah milik PT DPAL yang dibeli dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia dan bukan merupakan milik Para Terdakwa, atau dengan kata lain bahan bakar minyak jenis solar tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

4) Unsur “Barang Tersebut Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan di Kapal TB Pacific Six berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL);

Menimbang, bahwa berdasarkan peran dan posisi Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa memiliki kewenangan dalam menerima dan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dengan demikian unsur “penggelapan” dalam dakwaan ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk Itu”

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang ditempatkan di Kapal TB Pacific Six berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa Para Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL), serta berdasarkan tugas dan jabatan Para Terdakwa di Kapal TB Pacific Six tersebut, sehingga Para Terdakwa memiliki kewenangan



untuk menerima dan menggunakan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulannya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa selama bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, Kapal TB Pacific Six telah 4 (empat) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar, yaitu:

- Pada bulan Maret 2022 di Perairan Bunati dengan cara transfer dari Kapal TB Pacific Twelve;
- Pada bulan April 2022 di Tanjung Awar-Awar Tuban;
- Pada bulan Juni 2022 di area PT Semen Gresik Tuban;
- Pada bulan Juli 2022 di Gresik;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah milik PT Deli Pratama Angkutan Laut (DPAL) yang dibeli dari PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:



- Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
- Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Pada bulan Juni 2022 di Tuban sebanyak 1.000 (seribu) liter;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter;

Menimbang, bahwa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six ke kapal pembeli dengan menggunakan mesin pompa transfer bahan bakar minyak beserta selang;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal TB Pacific Six, kecepatan berlayar diatur menjadi lebih lambat daripada yang seharusnya, misalnya saat kapal berlayar dari Laut Bunati menuju Fiesel dengan menarik tongkang yang bermuatan batubara, seharusnya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 900, namun kenyataannya kapal berlayar dengan kecepatan RPM 850, sehingga konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan akan ada sisa bahan bakar minyak jenis solar yang kemudian dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut Para Terdakwa menerima uang pembagian yang jumlahnya bervariasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan perannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mereka yang melakukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga bulan Agustus 2022, bahan bakar minyak jenis solar yang ada di Kapal TB Pacific Six tersebut telah 7 (tujuh) kali dijual, yaitu:

- Pada bulan Maret 2022 di area berlabuh PT Semen Gresik Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang pertama sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
- Pada bulan April 2022 di Jety Teladan Sungai Putting yang kedua sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;
- Pada bulan Mei 2022 di Muara Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Pada bulan Mei 2022 di Laut Bunati Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Pada bulan Juni 2022 di Tuban sebanyak 1.000 (seribu) liter;
- Pada bulan Agustus 2022 di Sungai Mahakam Samarinda sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman sejenis, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 22 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 19 April 2022;
- 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 12 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 17 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel ROB (*Remaining On Board*) TB Pacific Six PT Deli Pratama Angkutan Laut;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Crew PT Pacific Six atas nama:
 - 1. Moch. Ali;
 - 2. Mangihut Sinambela;
 - 3. Tiyono;
 - 4. Aminudin;
 - 5. Muhammad Munir;
 - 6. M. Fauzy Ryan;
 - 7. Alif Akbar;
 - 8. Sultan Sahrir;
 - 9. Endar Sutartomo;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000297 dari Sebamban tujuan Satui tanggal 13 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000378 dari Satui tujuan Bunati tanggal 16 Maret 2022;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000497 dari Sebamban tujuan Satui tanggal 21 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000648 dari Satui tujuan Bunati tanggal 25 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000686 dari Sebamban tujuan Tuban tanggal 27 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor 0195466 dari Tuban tujuan Sungai Puting tanggal 5 April 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0422.0000809 dari Satui tujuan Bunati tanggal 30 April 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0522.0000330 dari Sebamban tujuan Rembang tanggal 11 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0622.0000109 dari Sebamban tujuan Tuban tanggal 5 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0622.0001856 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0622.0000631 dari Gresik tujuan Samarinda tanggal 30 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0722.0000796 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 9 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0722.0000432 dari Gresik tujuan Bunati tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0822.0000018 dari Sebamban tujuan Satui tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0822.0000032 dari Satui tujuan Samarinda tanggal 2 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0822.0000884 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 9 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0822.0000412 dari Gresik tujuan Bunati tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Laut TB Pacific Six nomor PK.205/2530/SL-PM/DK-13 tanggal 20 Juni 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1881/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1882/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1883/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar TB Pacific Six nomor AL.601/140/7/DK/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum TB Pacific Six nomor AL.504/47/15/DK/2022 tanggal 23 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) TB Pacific Six nomor 026730 tanggal 4 April 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Ukur Internasional (1969) TB Pacific Six nomor 5029/PPm tanggal 3 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri TB Pacific Six nomor AL.103/2000/207613/193859/22 Tanggal 12 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung TB Pacific Six nomor 040523 tanggal 4 September 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Mesin TB Pacific Six nomor 026338 tanggal 4 September 2018;
- 3 (tiga) buah Buku Harian Kapal untuk Dek TB Pacific Six;
- 3 (tiga) buah Buku Harian Kapal untuk Mesin TB Pacific Six;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Bahan Bakar Minyak TB Pacific Six milik Aminudin;
- 8 (delapan) Lembar PKL (Perjanjian Kerja Laut) dengan perusahaan PT Deli Pratama Angkutan Laut atas nama:
 - 1.Moch. Ali;
 - 2.Mangihut Sinambela;
 - 3.Tiyono;
 - 4.Aminudin;
 - 5.Muhammad Munir;
 - 6.M.Fauzy Ryan;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Alif Akbar;

8. Sultan Sahrir;

- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat (TB) Pacific Six GT. 256 nomor 5029/PPm, tanda pendaftaran 2013 PPm nomor 2984/L;

yang telah disita dari Saksi Hendry anak dari Sui Huat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hendry anak dari Sui Huat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Tiyono bin Puryanto (Alm)**, Terdakwa 2 **Aminudin bin Hasim**, Terdakwa 3 **Muhammad Munir bin Rukijan (Alm)**, Terdakwa 4 **Sultan Sahrir bin Saaring (Alm)** dan Terdakwa 5 **M. Fauzy Rian bin Asril** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan yang**



dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 22 Januari 2022;
 - 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 19 April 2022;
 - 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 12 Juni 2022;
 - 1 (satu) bundel Invoice Penyaluran BBM PT Pelayaran Hub Maritim Indonesia tanggal 17 Juli 2022;
 - 1 (satu) bundel ROB (*Remaining On Board*) TB Pacific Six PT Deli Pratama Angkutan Laut;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Crew PT Pacific Six atas nama:
 1. Moch. Ali;
 2. Mangihut Sinambela;
 3. Tiyono;
 4. Aminudin;
 5. Muhammad Munir;
 6. M. Fauzy Ryan;
 7. Alif Akbar;
 8. Sultan Sahrir;
 9. Endar Sutartomo;
 - 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000297 dari Sebamban tujuan Satui tanggal 13 Maret 2022;
 - 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000378 dari Satui tujuan Bunati tanggal 16 Maret 2022;
 - 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000497 dari Sebamban tujuan Satui tanggal 21 Maret 2022;
 - 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000648 dari Satui tujuan Bunati tanggal 25 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0322.0000686 dari Sebamban tujuan Tuban tanggal 27 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor 0195466 dari Tuban tujuan Sungai Puting tanggal 5 April 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0422.0000809 dari Satui tujuan Bunati tanggal 30 April 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0522.0000330 dari Sebamban tujuan Rembang tanggal 11 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0622.0000109 dari Sebamban tujuan Tuban tanggal 5 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0622.0001856 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0622.0000631 dari Gresik tujuan Samarinda tanggal 30 Juni 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0722.0000796 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 9 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0722.0000432 dari Gresik tujuan Bunati tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0822.0000018 dari Sebamban tujuan Satui tanggal 1 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSTU.0822.0000032 dari Satui tujuan Samarinda tanggal 2 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDSRI.0822.0000884 dari Samarinda tujuan Gresik tanggal 9 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel SPB TB Pacific Six nomor SPB.IDGRE.0822.0000412 dari Gresik tujuan Bunati tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Laut TB Pacific Six nomor PK.205/2530/SL-PM/DK-13 tanggal 20 Juni 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1881/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1882/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang TB Pacific Six nomor AL.501/1883/VII/KSOP-GSK-2022 tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar TB Pacific Six nomor AL.601/140/7/DK/2022 tanggal 24 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum TB Pacific Six nomor AL.504/47/15/DK/2022 tanggal 23 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) TB Pacific Six nomor 026730 tanggal 4 April 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Surat Ukur Internasional (1969) TB Pacific Six nomor 5029/PPm tanggal 3 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi (legalisir) Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri TB Pacific Six nomor AL.103/2000/207613/193859/22 Tanggal 12 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung TB Pacific Six nomor 040523 tanggal 4 September 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Mesin TB Pacific Six nomor 026338 tanggal 4 September 2018;
- 3 (tiga) buah Buku Harian Kapal untuk Dek TB Pacific Six;
- 3 (tiga) buah Buku Harian Kapal untuk Mesin TB Pacific Six;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Bahan Bakar Minyak TB Pacific Six milik Aminudin;
- 8 (delapan) Lembar PKL (Perjanjian Kerja Laut) dengan perusahaan PT Deli Pratama Angkutan Laut atas nama:

1. Moch. Ali;
2. Mangihut Sinambela;
3. Tiyono;
4. Aminudin;
5. Muhammad Munir;
6. M.Fauzy Ryan;
7. Alif Akbar;
8. Sultan Sahrir;

- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat (TB) Pacific Six GT. 256 nomor 5029/PPm, tanda pendaftaran 2013 PPm nomor 2984/L;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hendry anak dari Sui Huat;

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 286/Pid.B/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Satriadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.